

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM MARINE CARGO INSURANCE SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Marine Cargo Insurance Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Pengangkutan

Deskripsi Produk :

Produk Marine Cargo Insurance Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia adalah salah satu produk Asuransi umum syariah yang melindungi dari risiko atas objek asuransi selama dalam perjalanan yang dihadapi atas barang sebagai objek asuransi selama dalam transportasi baik darat, laut dan udara.

FITUR UTAMA

Uang Kepesertaan: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda

Kontribusi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda, dengan rate minimum :

No	Jenis Cargo	Rate Minimum
1	General Cargo/Consumer Goods (Makanan & minuman, kopi, the, coklat, rokok, toiletries, detergen & sejenisnya, buku, Koran, sepatu tekstil dll) Pengecualian : barang-barang yang mudah pecah misalnya telur, makanan yang harus dalam mesin pending misalnya ice cream, daging segar, ikan segar, makanan yang mudah busuk sayur dan buah-buahan.	ICC A – 0.06% ICC C – 0.04%
2	Industrial Product (Mesin-mesin kecil, peralatan rumah sakit, bahan kimia, bahan bangunan, plastik dll)	ICC A – 0.075% ICC C – 0.050%
3	Mining Commodity (Besi, pasir, aspal, batu dll) Pengecualian : Nickel Ore, Tin	ICC C – 0.085%
4	Heavy Equipment & Machinery & Automotive	ICC C – 0.085%

Periode Asuransi: Tahunan

Periode Pembayaran Kontribusi: Tahunan (di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis)

MANFAAT ASURANSI

Asuransi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan Peserta, sehingga Peserta dengan mudah dapat memilih Asuransi yang dipergunakan.

Lingkup manfaat Asuransi pengangkutan ini meliputi:

1. Kerugian / kerugian sebagian / total atas barang / objek yang diasuransikan
2. Kerugian keuangan sebagai akibat risiko "General Average"

Yang terjadi karena risiko-risiko yang tercantum dalam:

- a. Manfaat All Risk/Comprehensive/Full Term dimana polis mengasuransikan baik kerugian sebagian maupun kerugian total atas segala risiko kecuali yang dikecualikan polis. Dengan mempergunakan wording ICC A (Institute Cargo Clauses "A")
- b. Manfaat Limited Perils (named perils) dimana polis mengasuransikan khusus untuk risiko-risiko terbatas. Manfaat ini tetap mengacu kepada Institute Cargo Clauses "B" atau "C" atau Polis Standar Marine Cargo Insurance Syariah.

Ringkasan ilustrasi risiko yang dilindungi:

INSTITUTE CARGO CLAUSES 1/10/82

Risiko	Clause A	Clause B	Clause C
kebakaran atau peledakan	Ya	Ya	Ya
kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik	Ya	Ya	Ya
alat angkut darat tabrakan, terbalik atau keluar rel;	Ya	Ya	Ya
tabrakan kapal atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air	Ya	Ya	Ya
pembongkaran barang di pelabuhan darurat	Ya	Ya	Ya
gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir;	Ya	Ya	Tidak
pengorbanan kerugian umum (<i>general average sacrifice</i>)	Ya	Ya	Ya
<i>Jettison</i> : Pembuangan kargo keluar kapal (laut)	Ya	Ya	Ya
barang tersapu ombak ke laut (<i>washing overboard</i>)	Ya	Ya	Tidak
masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam kapal, palka kapal, kontainer, atau tempat penyimpanan	Ya	Ya	Tidak
kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal (<i>sling loss</i>)	Ya	Ya	Tidak
General average contribution : kontribusi kerugian G.A.	Ya	Ya	Ya
Both to blame collision : kontribusi tubrukan kapal v kapal	Ya	Ya	Ya
Banjir, angin topan, tanah longsor, pergerakan tanah, tsunami	Ya	Tidak	Tidak
Pencurian, perampokan, bajing locat	Ya	Tidak	Tidak
Terjatuh, tersodok forklift, risiko bangkar-muat lainnya	Ya	Tidak	Tidak
Kerusakan akibat kecelakaan lainnya (<i>Accidental damage</i>) yang tidak disebutkan di atas **)	Ya	Tidak	Tidak

*) Ya : Diasuransikan vs Tidak : Tidak diasuransikan

**) Clause A adalah All Risks atas segala risiko kecuali yang dinyatakan dalam Pengecualian

***) Risiko Perang dan Kerusuhan (War & Strikes) adalah risiko tambahan yang dapat diasuransikan

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECEUALIAN UMUM

- Dalam hal apapun asuransi ini tidak melindungi :*
 - kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Peserta
 - kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang didalam kontainer atau mobil box , tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Peserta atau pegawainya)
 - kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas)
 - kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencharter atau operator kapal
 - kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih
 - kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif
- Dalam hal apapun asuransi ini tidak melindungi dari kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Peserta atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.*
- Pengelola mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Peserta atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.*
- Dalam hal apapun asuransi ini tidak melindungi dari kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh :*
 - perang perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa
 - perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - ranjau torpedo bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.
- Dalam hal apapun asuransi ini tidak melindungi dari kerugian kerusakan atau biaya :*
 - yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

KETENTUAN UMUM

Produk asuransi ini memerlukan full assessment dari Underwriter berdasarkan jenis dan batas limit yang diinginkan oleh Peserta untuk setiap manfaat yang dibutuhkan

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

- Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
- Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
- Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
- Permintaan penutupan asuransi akan dianalisa oleh Underwriter, apabila permintannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
- Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
- Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

- Memberitahu Pengelola dalam waktu 14 (empat) hari kalender sejak tanggal terjadinya kehilangan atau kerusakan;
- Peserta harus mengisi dan mengembalikan dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada formulir klaim, laporan Polisi, pemberitahuan, dan dokumen lainnya yang Pengelola minta kepada Peserta untuk disediakan;
- Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada Pengelola.
- Ketika mengisi dokumen klaim Peserta harus :
 - Menyerahkan Polis bersama dengan laporan resmi tentang insiden dari Lurah, polisi setempat dan/atau lembaga berwenang.
 - Memberikan laporan rinci yang menjelaskan selengkap mungkin kejadian menurut pengetahuan Peserta yang telah menyebabkan kerugian atau kerusakan.
 - Memberikan informasi dan bukti lain sebagaimana diminta oleh Pengelola.
- Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam Pengajuan Klaim :
 - Fomulir Laporan klaim
 - Fotocopy Polis
 - Berita Acara mengenai peristiwa tersebut
 - Keterangan – keterangan dan bukti – bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh pengelola dan diminta oleh Pengelola
- Pengelola akan membayar klaim paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender sejak:
 - Pengelola menerima dokumen persetujuan pembayaran dan pelepasan hak dan dokumen pembayaran klaim yang disyaratkan.
 - Putusan ditetapkan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.
 - Putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan.

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Peserta	:	PT Adi Jaya
Jenis Barang	:	Lempengan Besi Baja
Alat Angkut	:	Kapal Laut
Nama Kapal / Tipe	:	KM. Cahaya I / Cargo Ship
Klasifikasi	:	BKI
Tahun Pembuatan	:	2010
GRT	:	2998 tons

Nilai Asuransi	:	Rp2.500.000.000,-
Periode Asuransi	:	Keberangkatan: Gudang Jakarta Tujuan: Gudang Samarinda Dimulai sejak objek asuransi / barang berangkat dari lokasi yang di sebutkan sampai dengan lokasi yang di sebutkan.
Rate Kontribusi	:	0,1%
Kontribusi	:	Rp2.500.000,-

*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

PT Adi Jaya (Peserta) melaporkan kepada Pengelola ketika adanya kerusakan atas lempengan besi baja yang diasuransikan. Atas kejadian tersebut, Peserta menuntut penggantian biaya kerusakan senilai Rp500.000.000,-

Nilai tuntutan klaim tersebut akan dikurangi dengan adjustment lain (hal yang tidak dilindungi oleh Pengelola) sebesar Rp50.000.000,- dan akan menghasilkan klaim bersih. Kemudian juga akan dikurangi 1% sebagai nilai *deductible* / risiko sendiri.

Sehingga, atas pengajuan klaim tersebut yang setelah dianalisa sesuai dengan ketentuan polis, maka Peserta akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar Rp445.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (*surplus*) *underwriting*, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
- Pada Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (*surplus*) *underwriting* kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjut dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Marine Cargo Insurance Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
- Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Marine Cargo Insurance Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
- Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Marine Cargo Insurance Syariah 'PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456
Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
1 Mei 2023